



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 105/PP.04.2-BA/5317/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARATKABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 26 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

ttd


FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

Kepala Sub Bagian Hukum,

Prasati Padmasari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
UMBU RATU NGGAY BARAT KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Inggiarti Rambu Bandja Oru	Perempuan	PRAIMADETA
2	Jemison Nggaji	Laki-laki	PRAIMADETA
3	Wufan Saga Dangu Kulla	Laki-laki	PRAIMADETA
4	Asyer Zebedeus Dimu Buma	Laki-laki	PONDOK
5	Cristovania A. U. Laga	Perempuan	PONDOK
6	Erwin Umbu Lubba Sabalara	Laki-laki	PONDOK
7	Umbu Saga Anakaka	Laki-laki	MADERI
8	Juwita Rambu Bauka	Perempuan	MADERI
9	Joista Nautany	Perempuan	MADERI
10	Oristianto umbu bewa guti	Laki-laki	ANAJIACA
11	Sariyanti Diki paha	Laki-laki	ANAJIACA
12	Christania Rambu Loba Hawa	Perempuan	ANAJIACA
13	Fredrika Rambu Kasi Kawurung	Perempuan	WAIRASA
14	Aderiski Pada Boli Yora	Laki-laki	WAIRASA
15	Rosdiana Konda Guna	Perempuan	WAIRASA
16	Antonius Umbu Djowa	Laki-laki	UMBU KAWOLU
17	Rambu Yaku Katibi	Perempuan	UMBU KAWOLU
18	Denison Umbu Lepa	Laki-laki	UMBU KAWOLU
19	Arjuna Setiawan Umbu Ladu Mata	Laki-laki	UMBU MAMIJUK
20	Surati Purnamasari Rabokol	Perempuan	UMBU MAMIJUK
21	Jechonia Umbu Kawuji	Laki-laki	UMBU MAMIJUK
22	Yulius Umbu Eda	Laki-laki	UMBU PABAL
23	Umbu Jaiwu Langu, S.Sos	Laki-laki	UMBU PABAL
24	Ayunitrin Merang	Perempuan	UMBU PABAL
25	Lidia Leki Nguju, S.Pd	Perempuan	UMBU LANGANG
26	Naomi Loda Wahak	Perempuan	UMBU LANGANG
27	April Yaku Danga	Perempuan	UMBU LANGANG
28	Daud Umbu Damu Kaliguh	Laki-laki	UMBU PABAL SELATAN
29	Isto Umbu Wuda	Laki-laki	UMBU PABAL SELATAN
30	Rinto Tamu Ama	Laki-laki	UMBU PABAL SELATAN
31	Yusuf Mangata Tagu Hoba	Laki-laki	UMBU JODU
32	Stevani Rambu Katarina	Perempuan	UMBU JODU
33	Hendrik Hula Wawu	Laki-laki	UMBU JODU
34	Dedimus Umbu Wunu Sabatudung	Laki-laki	ANAPALU
35	Alfius Umbu Ngailu	Laki-laki	ANAPALU
36	Sedu Tegi	Perempuan	ANAPALU
37	Lusia Luruk	Perempuan	DAHA ELU
38	Vinore Bitu Meja	Perempuan	DAHA ELU

39	Alex Umbu Dawa Lowu	Laki-laki	DAHA ELU
40	Arnol Ratu Amas	Laki-laki	DEWA TANA
41	Marni Dairo Louru	Perempuan	DEWA TANA
42	Aten Woli	Laki-laki	DEWA TANA
43	Elyiense Rambu Manginu	Perempuan	MATA WAIKAJAWI
44	Sakina Hebi Nipa	Perempuan	MATA WAIKAJAWI
45	Umbu Leti Ata	Laki-laki	MATA WAIKAJAWI

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 26 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Prasati Padmasari

